

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch III)**

**ANALISIS PROSES PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PEMBATALAN HIBAH CUCU TIRI : STUDI KASUS PERKARA  
NOMOR 4110/Pdt.G/2024/ PA Kab Mlg**

*Disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
sarjana dalam bidang Hukum*

Oleh :

**RAFIF DWI KURNIAWAN**

**202110110311309**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**ANALISIS PROSES PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PEMBATALAN HIBAH CUCU TIRI : STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
4110/PDT.G/2024/PA KAB MLG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**RAFIF DWI KURNIAWAN**

**NIM: 202110110311309**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**ANALISIS PROSES PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PEMBATALAN HIBAH CUCU TIRI : STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
4110/PDT.G/2024/PA KAB MLG**

Diajukan Oleh:


**RAFIF DWI KURNIAWAN**

**202110110311309**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,



**Fariz Aldiano Phoa, SH.**



Dekan,

**Dr. Tergat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RAFIF DWI KURNIAWAN**

**202110110311309**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Fariz Aldiano Phoa, SH.

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Mohamad Krisdianto, SH., MH.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAFIF DWI KURNIAWAN

NIM : 202110110311309

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PROSES PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PEMBATALAN HIBAH CUCU TIRI : STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
4110/PDT.G/2024/PA KAB MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2025



  
Rafif Dwi Kurniawan

## **MOTTO**

*Kata Tulus – Kecil hanya sekali, Muda hanya sekali, Tua hanya sekali, Hiduplah  
kini*



## ABSTRAKSI

Nama : Rafif Dwi Kurniawan

NIM : 202110110311309

Judul : **ANALISIS PROSES PELAKSANAAN MEDIASI  
DALAM PERKARA PEMBATALAN HIBAH CUCU  
TIRI : STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
4110/Pdt.G/2024/ PA Kab Mlg**

Pembimbing I : Yohana Puspita Sari Wardoyo, S.H., M.H

Pembimbing II : Fariz Aldiano Phoa S.H

Hibah dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Burgerlijk Wetboek Pasal 1666 yaitu : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Metode yang digunakan Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan cara melibatkan dan meninjau setiap kasus yang terkait dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mediasi merupakan salah satu upaya non-litigasi yang diwajibkan dalam setiap perkara perdata di pengadilan yang mengupayakan perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan mediasi dalam perkara Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA Kab Mlg yang melibatkan sengketa antara Para Ahli Waris (Penggugat) dan Penerima Hibah cucu tiri (Tergugat). Duduk perkara dalam penelitian ini adalah Tergugat menerima hibah dari Pemberi Hibah melebihi 1/3 dan dalam proses pemberian hibah tidak didampingi oleh para ahli waris sah yang mana pada saat itu Pemberi hibah dalam Kondisi Kurang Sehat dan Dimensia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen perkara, wawancara dengan mediator, serta analisis peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak mencapai kesepakatan atau dapat dikatakan gagal karena adanya perbedaan prinsip antara para pihak dalam perkara Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA Kab Mlg dan kasus ini berlanjut ke tahap persidangan selanjutnya.

**Kata Kunci:** Hibah, Pembatalan Perjanjian Hibah, Mediasi

## ABSTRACT

Nama : Rafif Dwi Kurniawan

Student Number : 202110110311309

Title : **ANALISIS PROSES PELAKSANAAN MEDIASI  
DALAM PERKARA PEMBATALAN HIBAH CUCU  
TIRI : STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
4110/Pdt.G/2024/ PA Kab Mlg**

Advisor I : Yohana Puspita Sari Wardoyo, S.H., M.H

Advisor II : Fariz Aldiano Phoa S.H

*Grant in Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Burgerlijk Wetboek Article 1666 namely: "A grant is an agreement by which the grantor, in his lifetime, freely and irrevocably surrenders an object for the purposes of the grantee who receives the surrender. The law does not recognize other grants among living people. Methods used Empirical law research, also known as sociological legal research, is a legal research that examines law that is conceptualized as actual behavior (Case Approach) by involving and reviewing every case related to a court decision that has permanent legal force. Mediation is one of the non-litigation efforts required in every civil case in a court that seeks peace. This study aims to analyze the process of implementing mediation in case Number 4110/Pdt.G/2024/PA Regency Mlg involving a dispute between the Heirs (Plaintiff) and the Grant Recipient of the step-grandson (Defendant). The case in this study is that the Defendant received a grant from the Grant Provider in excess of 1/3 and in the process of granting the grant was not accompanied by the legal heirs who at that time the grantee was in an unhealthy and dilapidated condition. The research uses an empirical juridical approach through the study of case documents, interviews with mediators, and analysis of related regulations. The results of the study show that the mediation process in this case did not reach an agreement or can be said to have failed due to differences in principle between the parties in case Number 4110/Pdt.G/2024/PA Kab Mlg and this case continues to the next.*

*Keywords : Grant, Cancellation of Grant Agreement, Mediation*



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim dengan arti “ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” sebagai makna memulai dengan meniatkan segala sesuatu yang akan dilakukan dengan atas nama Allah,

Tujuan penulisan Tugas Akhir dalam Proram Sarjana (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses pembuatan tugas akhir, penulis mendapatkan bahan guna kepentingan penulisan berdasarkan hasil kegiatan magang yang dilakukan selama 1 (satu) tahun di AM Law Office & Partners. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang membantu dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini, sega bentuk bantuan baik baik formil maupun materil sangat membantu penulis dalam berproses dalam menyelesaikan tanggung jawab akhir selama di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan Kesehatan, rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Diri Sendiri, terima kasih atas perjuangan Panjang sejauh ini. Terima kasih telah melewati hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, kelelahan, dan keinginan untuk menyerah. Meskipun sering mengalami kesulitan, kamu tetap memilih untuk bangkit dan melanjutkan kembali pip. Tugas Akhir ini adalah hasil dari upaya, ketekunan, dan pengorbananmu. Kamu telah membuktikan bahwa segala sesuatu yang tampaknya sulit dapat diselesaikan dengan niat dan kerja keras, meskipun tidak selalu mudah. Jangan lupa bahwa perjalanan ini tidak hanya mencakup hasil; itu juga mencakup proses dan kemajuan yang telah kamu alami. Percayalah pada diri sendiri, karena Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan.
3. Budhe (Ibuk) Nawati dan Mbah Yetmun dan Mbah Temah, Terima Kasih atas kasih sayang yang diberikan dari kecil hingga sekarang. Penulis mungkin belum sempurna dalam membalas semua kebaikan kalian, tapi

penulis berjanji akan terus berusaha menjadi anak yang kalian banggakan. Terima kasih telah mencintai penulis tanpa syarat. Kalian adalah alasan terbesar penulis terus berjuang.

4. Orang tua, Bapak Sugiono Dan Ibu Ngatiyem, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta dan pengorbanan kalian yang tak ternilai. Sejak langkah pertama dalam hidupku hingga saat ini, kalian selalu menjadi pelita yang menerangi jalan, memberikan kekuatan, dan menjadi tempatku berpulang saat dunia terasa begitu berat. Setiap dukungan, nasihat, dan pelukan hangat kalian menjadi harta terindah yang selalu menguatkan hatiku. Penulis sadar, apa pun yang penulis capai sekarang tidak akan pernah terjadi tanpa cinta dan bimbingan kalian. Penulis mungkin belum sempurna dalam membalas semua kebaikan kalian, tapi penulis berjanji akan terus berusaha menjadi anak yang kalian banggakan. Terima kasih telah mencintai Penulis tanpa syarat. Kalian adalah alasan terbesar aku terus berjuang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
6. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
8. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Dosen Wali Kelas F dan Pembina PAPIKA UMM 2022, terima kasih banyak ibu sudah mewujudkan sedikit mimpi kecil penulis selama berproses di FH UMM dan PAPIKA UMM. Terima kasih banyak ibu atas segala ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang Ibu berikan selama ini. Tidak hanya membekali kami dengan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan arti dari kerja keras, integritas, dan dedikasi. Setiap nasihat, kritik, dan dorongan telah membantu penulis tumbuh, tidak hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai individu yang siap menghadapi tantangan di luar ruang kelas. Terima kasih telah menjadi

sosok teladan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi dan mendorong kami untuk selalu melakukan yang terbaik.

9. Bapak Fariz Aldiano Phoa, S.H., Selaku Dosen Pembimbing Lapang (AM Law Office & Partners). Bapak terima kasih banyak atas bimbingan dan pengajaran yang saya belum pernah saya dapatkan sebelumnya ilmu, pengalaman, dan praktik yang tidak cukup untuk penulis tuliskan dalam halaman ini yang tidak ternilai harganya dalam menghiasi setiap perjalanan penulis. Setiap nasihat, kritik, dan dorongan dari Bapak telah membantu saya tumbuh, tidak hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai individu yang siap menghadapi tantangan di luar ruang kelas. Terima kasih telah menjadi sosok teladan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi dan mendorong kami untuk selalu melakukan yang terbaik.
10. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H. selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapang, terima kasih banyak ibu atas segala ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang Ibu berikan selama ini. Tidak hanya membekali kami dengan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan arti dari kerja keras, integritas, dan dedikasi. Setiap nasihat, kritik, dan dorongan telah membantu penulis tumbuh, tidak hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai individu yang siap menghadapi tantangan di luar ruang kelas. Terima kasih telah menjadi sosok teladan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi dan mendorong kami untuk selalu melakukan yang terbaik.
11. Masku Eka David Kurniawan, Terima kasih atas semua pengorbanan yang sering kali tak terlihat, atas kesabaranmu mendengar keluh kesahku, dan atas semangat yang selalu kakak berikan saat aku merasa lelah. Aku tahu, ada banyak hal yang kakak lakukan untukku tanpa pernah meminta imbalan.
12. Untuk Sahabat Sahabat Terkasih saya
  - Sahabat Labsky #berenam ( Rosydatul Aysah, Dzaky Gibran, Radella Anggraini, Putri Choirunisa, dan Hidayatul Bella),
  - Sahabat MTs, Tiara Nur Mahmudah dan Rizal Fikri Choirudin (since MICK)

- Sahabat Satdivers Sofia Rahma Salsabila, Ananda Akbar dan SDV'18 Family
- Sobat PAPIKA 22 Nadilla Chelli, Irvan Maulana, Denny Susilo, Pramita Arga, Nadya Puteri, Yolanda Eva, Keluarga Besar Putra Putri Kampus UMM 2022 dan 2 Staff Muda Kesayangan PAPIKA 22
- Teman FH Quin Sahitta, Quiin Sharetha, dan grub “hahahah”

Terima Kasih sudah mau jadi sahabat penulis dan terima latar belakangku, sehat selalu dan panjang umur ya kalian, semoga kebahagiaan menyertai kalian selalu, semoga kalian di jauhkan dari orang orang jahat atau hal menyakitkan lain. Terima Kasih yah sudah kebersamai penulis dalam semua proses pendewasaan penulis, penulis senang dan bersyukur sekali atas kehadiran kalian yang merangkul penulis dalam setiap masalah penulis, jika penulis menceritakan semua kebaikan kalian maka akan menghabiskan berjuta episode yang tidak ada akhirnya. Setelah ini jangan lupain rutinitas buat kumpul untuk bertukar cerita di kala kesibukan dan selamat mengudara, aku tunggu kabar baik dari kalian segera.

13. Rekan Magang COE Mirsa Naulia Astutik dan Fariska Della Anastasia. Terima kasih atas setiap momen kebersamaan kita selama magang ini. Perjalanan ini menjadi lebih bermakna karena kehadiran kalian. Dalam tawa, kerja keras, dan perjuangan menghadapi tantangan, kalian selalu hadir dengan semangat dan dukungan yang luar biasa. Penulis merasa sangat beruntung bisa bekerja bersama orang-orang hebat seperti kalian. Semoga perjalanan kita ke depan membawa kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Sampai bertemu di puncak-puncak lainnya!
14. Teman Teman Magang AM (UB-UNMER-PKPA), Terima Kasih sudah menghiasi perjalanan penulis selama di tempat magang. Tetaplah menjadi cahaya yang menginspirasi, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Sampai jumpa di titik-titik kesuksesan berikutnya!
15. Terima Kasih kepada semua pihak yang pernah terlibat dalam setiap perjalanan mimpi penulis

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam setiap perjalanan berproses penulis terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Malang, 15 Desember 2024*



Rafi Dwi Kurniawan



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	2
<b>PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Tinjauan Tentang Mediasi .....	19
B. Tinjauan Tentang Hibah.....	27
1. Menurut KUH Perdata .....	27
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	30
C. Tinjauan Tentang Kedudukan Anak / Cucu Tiri dalam Penerimaan Hibah .....	36
D. Tinjauan Tentang Pembatalan Hibah.....	38
<b>BAB III</b> .....	41
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	41
1. Kasus Posisi Perkara Nomor 4110/Pdt.G/2024/ PA Kab Mlg .....	41
2. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara 4110/Pdt.G/2024/PA. Kab Mlg... 51	
3. Peran Peneliti dalam Perkara Pembatalan Hibah Cucu Tiri dengan Nomor Register Perkara 4110/Pdt.G/2024/PA. Kab Mlg .....	54
4. Proses Penyelesaian Perkara 4110/Pdt.G/2024/PA. Kab Mlg .....	57
<b>BAB IV</b> .....	68
<b>PENUTUP</b> .....	68
1. KESIMPULAN.....	68

2. SARAN.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

<i>Table 1 Date Penelitian</i> .....	41
<i>Table 2 Daftar Ahli Waris</i> .....	47
<i>Table 3 Proses Penyelesaian Perkara</i> .....	58





## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Penyelesaian Mediasi ..... 26



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Konsultasi Bersama Klien.....	59
Gambar 2 Sidang Perdana dan Proses Mediasi 1 .....	61
Gambar 3 Mengikuti Mediasi 2 .....	62
Gambar 4 Menganalisis Putusan Sela.....	67



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	74
Lampiran 2 Surat Tugas dan Pembimbing.....	75
Lampiran 3 Kartu Kendali BIMBINGAN (SIMTA).....	77
Lampiran 4 Target Perkara Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.....	79
Lampiran 5 Surat Kuasa.....	80
Lampiran 6 Surat Gugatan.....	86
Lampiran 7 Resume Hasil Mediasi.....	97
Lampiran 8 Replik.....	99
Lampiran 9 Pembukti.....	128
Lampiran 10 Putusan Sela.....	131



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, Ricca Anggraeni. 2019. *Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr* (Main the View of Islamic Legal About Grant, Testament and Testament Grant an Analysis of Decision Number 0214/PDT.G/2017/PA.PBR. Vol. 1, No. 2,. Universitas Pancasila
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. 2022. *Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)*. Vol 6 No.1. IAIN Tekengon. Indonesia
- Devi, Ni Kadek Candra Nanda, and Kadek Julia Mahadewi, 'Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), p. 5213
- Djumardin. 2017. *Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan*. Vol30 No.1 Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Elfran Bima Muttaqin , Andi Aspiani Eka. 2020. *Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya. Volume 4 Issue 2 July 2023*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta. DEEPUBLISH
- Faizah Bafadhal. *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Hakikat Manusia Dalam Perspektif Metafisika*', *Jurnal Ilmu Humaniora*, 4.2 (2020), pp. 1–17 <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>  
<http://repository.iainkudus.ac.id/5767/5/5.%20BAB%20II.pdf>  
<https://repository.uin-suska.ac.id/6833/4/BAB%20III.pdf>
- Ida Isti Murni. *Hibah dalam Hukum Positif Indonesia Dan Kitanya dengan Pembuktian di Persidangan*
- J.Satrio.1990. *Hukum Waris*. Penerbit Alumni
- Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta "Prosedur Persidangan". <https://www.pta-jakarta.go.id/layanan-hukum/persidangan/prosedur-dan-hak-pokok-persidangan> Diakses tanggal 20 November 2024, Pukul 10.40 WIB

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burglijk Wetboek /BW) -soesilo  
Penerbit Buana Press

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016

Kompilasi Hukum Islam

Kuncoko Mirandi. 2024. *Analisis Putusan Nomor 198/Pdt/2021/Pt.Dki Tentang Legitieme Portie (Hak Mutlak) Terhadap Pemberian Hibah Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Kuhperdata (BW)*. Hasil Penelitian Tugas Akhir Fakultas Hukum UMM

Ma'rifah, Indriyani, 'Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia Dengan Memahami Hakikat Manusia Dalam Perspektif Metafisika', *Jurnal Ilmu Humaniora*, 4.2 (2020), pp. 1–17 <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>

Marius Deparno Sakunab1, F.X Armada Riyanto. 2020. *Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia dengan Memahami Hakikat Manusia dalam Perspektif Metafisika*. Vol. 07, No. 02. STFT Widya Sasana Malang,

Munthohar, *Anak Tiri (Dalam Prespektif Hukum Kewarisan Islam)* Zakiyatul Ulya. 2017. Hibah Prespektif Fikih,KHI, dan KHES

Murni, Idia Isti, 'Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan', *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 2017, pp. 1–14

N/a , — Kementrian Keuangan."Proses Beracara Perkara Perdata"  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html> Diakses tanggal 20 November 2024, Pukul 11.05 WIB

Peter Marzuki.2005. *Penelitian Hukum*. Kencana- Penada Media Group

Rosyid, MN., Endang Sri Wahyuni, A Pengertian Hibah, B A B Ii, and Ahmad Fiston Azim, 'Hibah Dalam Hukum Islam', Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 1.95 (2013), pp. 15–31

Sakunab, Marius Deparno, and F. Armada Riyanto, 'Sakunab Dan Riyanto: Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia Dengan Memahami Hakikat Manusia Dari Perspektif Metafisika', *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 07.02 (2023), pp. 481–95  
<https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/titian>

Sri Redjeki Slamet. “Upaya Hukum” <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=295362>

Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkata*. Penadamedia Group

Syahrul Sitorus 2020. “Surat Kuasa Dan Gugatan (Analisis Konsep Dan Teknik Penulisan)”. Hasil Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rafif Dwi Kurniawan

Nim : 202110110311309

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS PROSES PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PEMBATALAN HIBAH CUCU TIRI : STUDI KASUS PERKARA  
NOMOR 4110/Pdt.G/2024/ PA Kab Mlg"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

10/25  
11  
*Cholidah*



Malang, 26 Desember 2024

*Cholidah*  
**Cholidah SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum